



PENGADILAN NEGERI BANGLI

KELAS II

JL. BRIGJEN NGURAH RAI NO. 61 BANGLI

Telp. (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Email : info@pn-bangli.go.id

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI BANGLI

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. **Sarana dan Prasarana Meja Pelayanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya**

Meja Informasi merupakan garda depan pelayanan suatu Pengadilan, Pelayanan di meja informasi akan sangat menentukan kepuasan pencari keadilan terhadap layanan pengadilan. Meja Informasi Pengadilan Negeri Bangli saat ini sudah menjadi satu dengan meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bangli sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Meja Informasi sudah dilengkapi dengan Personel Komputer dan juga networking printer. Di Meja Informasi juga tersedia Monitor untuk menampilkan jadwal persidangan.

Sebagai sarana pelayanan informasi publik, saat ini telah juga tersedia website Pengadilan Negeri Bangli dengan alamat www.pn-

bangli.go.id, dan juga media sosial Facebook serta Instagram sebagai media informasi kegiatan Pengadilan Negeri Bangli.

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik adalah :

1. 1 (satu) unit Personal Computer

2. 1 (satu) unit networking printer

dan fasilitas tersebut dalam keadaan baik.

2. Sumber Daya Manusia.

SDM yang ada pada bagian pelayanan informasi publik yaitu :

No	Nama	Jabatan	Tugas
1	Redite Ika Septina, SH, M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Bangli	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	I Wayan Dirga, SH	Panitera	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3	I Putu Oka Wiadnyana, SH	Panitera Muda Hukum	Penanggung Jawab Informasi/Petugas Informasi
4	I Wayan Budhi Harsana, SH	Panitera Muda Pidana	Penanggung Jawab Informasi
5	I Gusti Bagus Alit Arnata, SH	Panitera Muda Perdata	Penanggung Jawab Informasi
6	Ni Luh Gede Rusmadewi, SH	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab Informasi
7	Ni Luh Ayu Trisnawati Effendi, SE,. SH	Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Penanggung Jawab Informasi
8	Ida I Dewa Putu Mahardika	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Penanggung Jawab Informasi
9	Aulia Ahdina Azaranza, S.H.	Staf	Petugas Informasi

3. Anggaran Pelayanan Informasi serta laporan penggunaannya :

Seluruh anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri bangli dibebankan pada anggaran DIPA di Pengadilan Negeri Bangli.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

Tidak terdapat kendala baik eksternal dan internal atas pelayanan informasi pada Pengadilan Negeri Bangli pada Tahun 2021

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan informasi pada Pengadilan Negeri Bangli telah berjalan baik, namun untuk tersedianya informasi yang lebih cepat dan akurat dan dapat diakses oleh masyarakat dimana saja dan kapan saja, perlu ditingkatkan penyediaan informasi secara online baik itu melalui website ataupun melalui media-media sosial resmi Pengadilan Negeri Bangli.

Pada Tahun 2021 tidak terdapat temuan

Bangli, 3 Januari 2022
Atasan PPID

Redite Ika Septina, S.H., M.H.
NIP. 19790902201122001



PENGADILAN NEGERI BANGLI

KELAS II

JL. BRIGJEN NGURAH RAI NO. 61 BANGLI

Telp. (0366) 91030, Fax. (0366) 91120

Email : info@pn-bangli.go.id

RINGKASAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2021 PENGADILAN NEGERI BANGLI

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang dan jasa atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu bentuk layanan publik tersebut adalah layanan informasi bagi masyarakat.

Pengadilan Negeri Bangli sebagai salah satu unit layanan publik juga telah membentuk Pelaksana Pelayanan Informasi yang terdiri dari :

1. Atasan PPID
2. PPID
3. Petugas Informasi
4. Penanggungjawab Informasi

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan layanan informasi pada Pengadilan Negeri Bangli adalah :

1. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2009 tentang keterbukaan Informasi Publik
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Pada Tahun 2021, terdapat 1 (satu) pemohon informasi yang datang ke meja informasi, untuk mendapatkan informasi salinan putusan sebagaimana dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Bangli, 3 Januari 2022
Atasan PPID

Redite Ika Septina, S.H., M.H.
NIP. 19790902201122001